



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang diajukan ke DPRD oleh Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021, yang dimulai pada 1 Januari 2021 dan berakhir pada 31 Desember 2021.
- (2) RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
 - a. Pedoman Bagi PD dalam penyusunan Rencana Kerja PD Tahun 2021;
 - b. Pedoman dalam menyusun KUA Tahun 2021;
 - c. Pedoman dalam menyusun PPAS Tahun 2021;
 - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021; atau
 - e. Pedoman Bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri atas :

a. Narasi RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2020 DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021

BAB VI : PENUTUP

b. Matriks RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 dituangkan dalam APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, serta sebagai bahan usulan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko menelaah kesesuaian antara Renja PD Tahun 2021 hasil pembahasan RAPBD, antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan hasil pembahasan RAPBD bersama DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Mukomuko tahun 2021 hasil pembahasan dengan DPRD.

Pasal 7

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang dianggarkan setelah ditetapkan RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, dan belum tercantum dalam RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2021.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 27 Juli 2020
BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 27 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR 25...